



Judul	: Kewenangan Lemah: BPKN Nggak Berdaya Lindungi Konsumen
Tanggal	: Sabtu, 02 April 2022
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Kewenangan Lemah

BPKN Nggak Berdaya Lindungi Konsumen

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti lemahnya perlindungan terhadap konsumen dalam karut-marut tata niaga minyak goreng. Salah satu penyebabnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih sangat liberal.

"Harus kita akui, Undang-Undang 8 Tahun 1999 itu memang tidak memberikan kekuatan apa-apa kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)," kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI bersama Komisioner BPKN dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/3).

Darmadi mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lahir di era Direktorat International Monetary

Fund (IMF) Michel Camdessus saat Indonesia krisis ekonomi Tahun 1998.

Undang-undang ini kemudian lahir dan diinisiasi IMF yang ingin menghilangkan peran negara sehingga kebijakan yang adalebih ke pro pasar. "Makanya undang-undang ini pasti lemah," katanya.

Politisi senior Fraksi PDIP ini mengatakan, konsep ini hampir sama dengan Konsesi Washington dalam menggerakkan ekonomi di negara-negara Amerika Latin. Dalam konsep ini ada tiga pilar, di antaranya privatisasi dan liberalisasi pasar.

Ini yang kemudian masuk ke Indonesia dan banyak membunuh pelaku-pelaku usaha rakyat.

Makanya, sambung Darmadi, sulit mengharapkan BPKN bekerja maksimal. Undang-undang yang membikin BPKN, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 sangat lemah. Legal sistem tidak jalan, pasal-pasal dalam undang-undang ini juga bertabrakan.

"BPKN nggak punya kewenangan apa-apa," tegasnya.

Darmadi melihat, kinerja BPKN tak lebih sekadar melakukan kunjungan kerja, riset, sosialisasi terhadap perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di daerah juga tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan ke BPKN.

"Nggak bisa kita tuntut terlalu banyak BPKN ini. Berapa gaji komisioner? Kalau kita tahu ini sedih loh," ujarnya.

Yang punya kewenangan menyelesaikan sengketa, jelas

Darmadi, justru ada di badan perlindungan konsumen di daerah, yakni BPSK. Tapi tetap saja macan ompong dalam membeli kepentingan konsumen. Apalagi sejak kewenangannya diturunkan ke provinsi oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah (Penda).

"Bagaimana mau bekerja kalau tidak ada anggarannya," jelas Darmadi. ■ KAL

